

KAKUS - PENYEDOTAN
2012

PERDA KOTA MAGELANG NO. 16, LD 2012/NO. 16 TLD 14 HLD KOTA MAGELANG HLM 1-15

**PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG PELAYANAN
PENYEDOTAN KAKUS**

- ABSTRAK :**
- bahwa dalam mewujudkan lingkungan yang sehat, bersih dalam pencemaran limbah khususnya tinja perlu disediakan jasa pelayanan penyedotan kakus dimana mengatasi permasalahan dari pencemaran limbah tinja karena lahan yang sangat terbatas maka Pemerintah Daerah perlu menyediakan fasilitas berupa mobil tinja beserta alat penyedot limbah tinja dan instalasi pengolahan limbah. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelayanan Penyedotan Kakus;
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :

Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945; UU No. 17 Th. 1950; UU No. 8 Th. 1981; UU No. 5 Th. 1990; UU No. 7 Th. 2004; UU No. 32 Th. 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Th. 2008; UU No. 32 Th. 2009; UU No. 36 Th. 2009; PP No. 22 Th. 1982; PP No. 27 Th. 1983 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 38 Th. 2010; PP No. 58 Th. 2010; PP No. 82 Th. 2001; PP No. 79 Th. 2005; PP No. 38 Th. 2007; PP No. 15 Th. 2010; Perpres No. 1 Th. 2007; Perda Kota Magelang No. 2 Th. 2008; Perda Kota Magelang No. 4 Th. 2008; Perda Kota Magelang No. 3 Th. 2009.
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang daerah yang belum ada sebuah landasan hukum yang mengatur mengenai penyelenggaraan pelayanan penyedotan kakus, yang dapat memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan penyedotan, pengangkutan, dan pembuangan limbah tinja serta memberikan kewenangan penuh kepada Pemerintah Daerah untuk membina dan mengawasi segala kegiatan yang dapat menyebabkan potensi kerusakan lingkungan di Daerah. Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini diharapkan segala kegiatan pelaksanaan penyedotan, pengangkutan, dan pembuangan limbah tinja dapat diatur, ditata, dibina, dan diawasi dengan baik sehingga memberikan manfaat kepada masyarakat serta mencegah dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
 - Maksud dan Tujuan, Penyedotan Kakus, Perizinan, Kewajiban dan Larangan, Peran Masyarakat, Pembinaan dan Pengawasan, Sanksi Administratif, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penutup.
- CATATAN :**
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Ditetapkan di Magelang pada tanggal 27 Desember 2012.
 - Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada tanggal 28 Desember 2012 Nomor 16
 - Penjelasan : 3 hlm